

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammad SAW adalah utusan Allah yang paling sempurna di muka bumi. Beliau merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW terlahir dari keluarga yang biasa dalam keadaan yatim serta sejak kecil beliau ditinggal wafat oleh Ibundanya, namun karena kegigihan yang begitu besar dalam memperbaiki ekonominya maka pada saat itu beliau belajar menjadi seorang pedagang. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, *entrepreneurship* Nabi telah diterima baik dalam masyarakat sehingga bisnisnya berjalan dengan lancar. Allah SWT telah mempersiapkan Muhammad SAW sebagai pribadi tahan banting sejak kecil agar kelak mampu menghadapi tantangan-tantangan yang menimpanya. Dari situlah kita mengetahui sirah beliau, betapa hebatnya tekanan kepada Nabi Muhammad SAW namun beliau tetap tegar dalam mengahadapinya melalui keimanannya.¹

Maka dari itu, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baiknya bentuk dari pada makhluk yang lain dapat mentauladani apa yang telah Nabi Muhammad lakukan yakni terkhusus dalam kegiatan berbisnis. Dengan adanya akal, hal tersebut merupakan pembeda dari makhluk yang lain. Maka dari itulah manusia dianjurkan untuk berikhtiar sesuai kemampuannya untuk mempertahankan hidup atau meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, ide-ide *entrepreneurship* (wirausaha) diperlukan

¹ Bambang Trim, *Brilliant Entrepreneur Muhammad saw*, (Bandung: Salamadani, 2009), 13.

adanya.² Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan suatu amalan yaitu al-Qur'an dan Hadits. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu.³ Al-Qur'an sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis, mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh Al-Qur'an di namakan mencari karunia ilahi, sebagaimana firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S Al-Baqarah 2:198).*⁴

Jelaslah dari ayat di atas bahwa berbisnis itu tidak dilarang bahkan dianjurkan. Dunia dengan segala bentuk aktivitasnya memerlukan suatu aturan yang jelas sehingga berguna sebagai petunjuk pelaksanaan dari berbagai aktivitas masyarakat baik dari aktivitas yang bersifat *vertikal* (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun *horizontal* (hubungan manusia dengan manusia) yang hubungannya dengan sosial, budaya, politik bahkan muamalah. Islam sangat memperhatikan bagaimana proses dalam melakukan aktivitas bermuamalah tersebut.⁵ Segala aturan perekonomian menurut ajaran Islam bersumber dari Al-Qur'an yaitu untuk memperhatikan hak manusia yang

²*Ibid.*,

³ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang etika dan bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 38.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 58.

⁵ Jamal Lualil Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 4.

harus terlindungi serta menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.⁶

Sebagaimana paparan di atas bahwasannya terdapat dua hukum Islam yang dijadikan patokan oleh manusia yakni Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi hukum Islam akan mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan karakteristiknya di antaranya yaitu dinamis, elastis dan sempurna. Dinamis berarti terus berkembang sesuai dengan konteks zaman. Elastis terkadang mengalami perubahan sesuai dengan keadaan. Sempurna berarti semua persoalan harus terselesaikan dengan jelas status hukumnya. Dengan demikian, dua sumber hukum Islam yang utama telah berhenti semenjak wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan masalah terus berkembang seiring waktu. Maka dari itu, jawaban atas persoalan tersebut adalah ijtihad. Dengan ijtihad, hukum Islam tetap dinamis, elastis, dan sempurna.⁷

Ijtihad merupakan proses penggalian hukum dari dalil-dalil yang bersifat *ḍannī al-dalalah* (dugaan penunjukannya) dengan mengeluarkan seluruh tenaga dan kemampuan sehingga tidak mungkin lagi melakukan usaha lebih dari itu. Ijtihad terbagi menjadi beberapa metode yakni *bayānī*, *ta'liqī*, dan *istiṣlahī*. Ada pula yang mengatakan bahwa ijtihad terbagi menjadi dua macam yaitu ijtihad mutlak dan ijtihad terikat.⁸ Kemampuan orang berbeda-beda, sehingga besar kemungkinan hasil ijtihad satu orang dengan orang lainnya juga akan berbeda. Salah satu contoh ijtihad yang dilakukan para

⁶ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, cet. Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2013), 56.

⁷ Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 4.

⁸ Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, terj. Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), 10.

ulama adalah masalah jual beli emas secara tidak tunai yang sering disebut kredit emas.

Kredit emas terdiri dari dua kata yaitu kredit dan emas. Kredit adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara tidak tunai, tangguh atau cicilan.⁹ Sedangkan emas adalah bentuk dari salah satu batuan langka yang mempunyai nilai. Banyak dari ulama baik klasik maupun kontemporer yang berpendapat dalam menghukumi kredit emas. Seperti pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang tidak membolehkan jual beli kredit emas, sedangkan Ibnu Taimiyah membolehkan jual beli kredit emas.

Wahbah al-Zuhaily berpendapat:

وَكَذَلِكَ يُوجَدُ الرَّبَا عِنْدَ شَرَاءِ الْحَلِيِّ مِنَ الصَّوَاغِ بِنُقُودٍ وَرَقِيَّةٍ إِذَا تَأَجَّلَ دَفْعُ الثَّمَنِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَجَلٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

Artinya: "Begitu pula terdapat riba pada pembelian perhiasan emas atau perak dari pengrajin perhiasan dengan menggunakan uang kertas jika harga barangnya dibayarkan secara tidak kontan baik sebagian maupun seluruhnya."¹⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar menukar) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis (tempat) akad sepanjang jenisnya sama.¹¹

Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa:

⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet ke-9 (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2015), 372.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Darul Fikir, 1984), 3745.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 77DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 5.

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ ،
وَيُجْعَلُ الزَّائِدُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّنْعَةِ سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا ، أَوْ مُؤَجَّلًا مَا لَمْ يُقْصَدَ
كَوْنُهَا ثَمَانًا.

Artinya: “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak di maksudkan sebagai harga (uang).”¹²

Berdasarkan pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah jelaslah bahwa keduanya berbeda pendapat, dan dengan adanya ulama yang kontroversial dalam mengistinbathkan hukum dari kredit emas. Hal tersebut juga menghasilkan model ijtihad yang juga berbeda di karenakan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Seperti Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang melakukan gerakan pembaharuan dalam menentukan hukum atau berijtihad, beliau menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama dan hadits sebagai sumber hukum yang kedua serta mengakomodasi sumber hukum lain seperti *ijmā'*, *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *'urf*, *sad al-dzarā'i*, *syar'u man qablana*, *madzhab ṣaḥābi* dan *istishāb*.¹³ Sedangkan Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang hidup pada masa yang mana masyarakatnya hidup dalam taklid dan merupakan fase terburuk bagi dinamika pemikiran hukum Islam karena menempatkan gagasan ulama sejajar dengan Al-Qur'an dan Hadits, bahkan lebih tinggi dari Al-Qur'an dan

¹² 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimiyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah, 1995), 112.

¹³ Muhammadun, “Wahbah Al-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, 241.

Hadits. Ibnu Taimiyah tergolong Hanbaliyyi yang cenderung dalam jalan pemikirannya Madzhab Hanbali. Sumber hukum nya adalah Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan *qiyās* serta relatif kurang sejalan dengan jalan pemikiran tiga Imam Madzhab yaitu Abu hanifah, Malik dan Syafi'i.¹⁴ Maka dari itu, jelaslah model ijihad antara Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah akan berbeda. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan mengomparasikan pendapat keduanya dengan mengangkat judul “Studi Komparatif Pandangan dan Model Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah Tentang Kredit Emas.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan model ijihad Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah tentang Kredit Emas?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan serta model ijihad Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah tentang Kredit Emas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk menjelaskan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah tentang Kredit Emas. Untuk mengetahui model ijihad Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah tentang Kredit Emas.

¹⁴ M. Nasri Hamang “Sistem Ijtihad dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaruan Ibnu Taimiyah),” *Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, Januari 2010, 40.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman dalam model-model ijtihad para ulama, khususnya Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah.
- 2) Untuk mengasah kepekaan dalam problematika yang diselesaikan dengan cara kepenulisan.

b. Bagi Universitas

Sebagai penambahan referensi bagi peneliti yang lain sehingga menambah pengetahuan keilmuan tentang model ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah tentang Kredit Emas.

c. Bagi Pembaca

- 1) Menambah pengetahuan bagi pembaca untuk mengetahui pandangan serta model ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah tentang Kredit Emas.
- 2) Sebagai bahan rujukan dalam penelitian, kajian serta diskusi.
- 3) Mengetahui kekurangan penelitian yang ada secara lebih kritis dan melengkapi data yang kurang.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis telusuri terhadap karya-karya ilmiah serta kepustakaan lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nasruddin, *Metode Istibath Hukum Pengharaman Kredit Emas Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Universitas Trunojoyo Madura, 2016. Pada penelitian ini hanya menguraikan pemikiran dan metode istibath hukum Wahbah Az-Zuhaili berdasarkan kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu lebih kepada mengkomparasikan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mengharamkan Kredit emas dan Ibnu Taimiyah yang menghalalkan kredit emas.¹⁵
2. Skripsi Chairil Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian terhadap Fatwa DSN MUI No. 77//DSN-MUI/V/2010)*, UIN Sunan Kalijaga, 2013. Penelitian ini terfokus pada fatwa DSN MUI tentang kredit emas serta mengkaji secara mendalam Fatwa DSN MUI tersebut. Sedangkan perbedaannya dengan peneliti yaitu mengkomparasikan dua ulama yang berbeda pendapat dari kredit emas yakni Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah.¹⁶
3. Skripsi Aida Rachman, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang)*, UIN Syarif Hidayatullah, 2014. Penelitian ini hanya mengemukakan pendapat ulama-ulama kontemporer serta meneliti pada sebuah lembaga yaitu Pegadaian Syariah kemudian menyesuaikan

¹⁵ Nasruddin, *Metode Istibath Hukum Pengharaman Kredit Emas Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Skripsi Pada Fakultas Kesilaman Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

¹⁶ Afnan, Chairil, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian terhadap Fatwa DSN MUI No. 77//DSN-MUI/V/2010)*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

pendapat dari ulama kontemporer dengan praktek yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah yang diteliti. Sedangkan peneliti lebih kepada membandingkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah dan tidak terpaku pada sebuah lembaga.¹⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu ilmu untuk mencapai pemahaman. Hal demikian mengakibatkan ketetapanannya harus dipertanggungjawabkan, dan data yang dicari harus memenuhi syarat ketelitian guna memperoleh pemahaman yang akurat serta di percaya kebenarannya.¹⁸ Sedangkan dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang di sebutkan oleh Finlay (2006) yaitu penelitian yang dilakukan dalam hal-hal tertentu yang ada dalam kehidupan nyata dengan maksud memahami fenomena apa yang terjadi? Mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya?.¹⁹ Metode kualitatif memerlukan data-data tertulis, peristiwa, atau hal-hal lain yang dapat diamati.²⁰

¹⁷ Rachman, Aida, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang)*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-14 (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 3.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 83.

²⁰ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, cet ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 132.

Penelitian ini juga merupakan penelitian studi pustaka (*Library Research*) yang berkaitan dengan kajian literasi dan referensi lain yang kaitannya dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²¹

2. Sumber Data

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²² Peneliti menggunakan sumber data sekunder yang dapat memberikan data lewat dokumen, seperti buku terjemahan dari kitab *Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili dan terjemahan dari kitab *Al-Ikhtiyārāt* karya Ibnu Taimiyah, atau karya-karya yang lain antar keduanya, serta buku-buku dan teori lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah *Book Survey* yang merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca teks atau dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²³ Dokumentasi di sini menggunakan barang-barang tertulis seperti, buku, kitab, internet dan lain sebagainya. Dengan cara tersebut,

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Cetakan ke-22 (Bandung: Alfabeta, 2015), 291.

²² *Ibid.*, 137.

²³ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi...*, 240.

peneliti akan mendapatkan data dalam bentuk huruf, kata, kalimat, gagasan, ide, pesan, pendapat, titimangsa, ideologi, dan sebagainya.²⁴

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori lainnya sehingga peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain.²⁵ Metode yang mengarah pada studi komparatif yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai aspek dan gejala-gejala tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini yaitu membandingkan teori menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah tentang kredit emas.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang kredit emas

Pada bab II ini berisi mengenai biografi Wahbah Az-Zuhaili, pandangan dan model ijtihad yang digunakan dalam menghukumi kredit emas.

²⁴ *Ibid.*,133.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet ke-20 (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

²⁶ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 155.

Bab III : Pandangan Ibnu Taimiyah tentang kredit emas

Bab ke III ini akan membahas tentang biografi Ibnu Taimiyah, pandangan dan model ijihad yang digunakan dalam menghukumi kredit emas.

Bab IV : Analisis komparasi model ijihad antara Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah tentang kredit emas

Pada bab ke IV ini akan membahas tentang persamaan dan perbedaan model ijihad yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah.

Bab V : Penutup

Pada bab yang terakhir ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran.